



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**Laporan
Audit Surveillance
SNI ISO 37001:2016 Sistem
Manajemen Anti
Penyuapan**

Tahun 2022



**LAPORAN
TENTANG
KEGIATAN AUDIT SURVEILLANCE SNI ISO 37001:2016
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional IV merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

BSML Regional IV dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) melaksanakan pelayanan publik dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Untuk itu, BSML Regional IV selain mengimplementasikan SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, juga telah mengimplementasikan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Untuk memastikan penerapan SMAP tersebut audit surveillance dilakukan oleh PT. TUV Rheinland Indonesia sebagai Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Organisasi yang telah tersertifikasi SNI ISO 37001:2016 tidak menjamin bahwa di organisasi tersebut tidak akan ada penyuapan, namun kepatuhan terhadap standar ini dapat menunjukkan langkah yang tepat dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mencegah penyuapan.

2. Maksud dan Tujuan

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam prosesnya memerlukan proses audit untuk memastikan kesesuaian sistem manajemen yang diterapkan dengan seluruh klausul yang dipersyaratkan dalam SNI ISO 37001:2016 SMAP, sehingga organisasi siap diasses dan dianggap layak untuk mendapatkan sertifikat. Seperti layaknya sertifikat berstandar internasional lainnya.

Audit surveillance SNI ISO 37001:2016 SMAP oleh Auditor TUV Rheinland Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa BSML Regional IV berkomitmen menerapkan dan memelihara SMAP secara konsisten dan sesuai dengan sasaran SMAP yang ditetapkan, sehingga organisasi tetap berhak menyandang sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari audit surveillance SNI ISO 37001:2016 SMAP meliputi Pengelolaan Anti Penyuapan Pada Pelayanan Interkomparasi, Verifikasi, Kalibrasi, Fasilitas Tera/Tera Ulang, Pembinaan Kompetensi SDM, Pengawasan dan Penyuluhan di Bidang Metrologi Legal pada BSML Regional IV.

4. Dasar

- a. Undang – Undang No Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Instruksi Presiden RI No 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) tanggal 14 Nopember 2016.
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/8/2013 tentang Sistem Pelaporan (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
- e. Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun 2021.
- f. Keputusan Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV Nomor OT.00 504 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyusunan pada Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan audit ke-1 SNI ISO 37001:2016 SMAP di Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 4 Oktober 2022 oleh 2 (dua) orang auditor PT TUV Rheinland Indonesia yakni Andi Kautsar Lubis dan Iwan Kurniawan.

Survailance untuk sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP, hari pertama diawali dengan rapat pembukaan audit dilanjutkan proses audit pada Top Management, Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyusunan, Tim Unit Pengendali Gratifikasi, Sub Bagian Tata Usaha, dan Tim Pelayanan Kemetrolagian. Hari kedua dilanjutkan dengan audit pada Tim Bimbingan Kemetrolagian, dan diakhiri dengan rapat penutupan audit.

C. Hasil Yang Dicapai

Adapun hasil dari Kegiatan Audit survailance yang dilakukan oleh tim auditor TUV Rheinland Indonesia yakni tidak ditemukan ketidaksesuaian yang bersifat mayor, terdapat 4 (empat) ketidaksesuaian yang bersifat minor, 1 (satu) temuan bersifat observasi positif serta 3 (tiga) temuan yang bersifat rekomendasi untuk perbaikan dalam penerapan SNI ISO 37001:2016 SMAP. Masing-masing ketidaksesuaian dan rencana tindak lanjut yang dilakukan di jabarkan sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian yang bersifat minor yakni sebagai berikut :
 - a. Klausul 4.5.2 Organisasi harus menetapkan kriteria untuk mengevaluasi tingkat risiko penyusunan, dan harus mempertimbangkan kebijakan dan sasaran organisasi.
 - Proses penilaian level dampak untuk setiap resiko Anti Penyusunan masih belum mencukupi dan berkesesuaian dengan kriteria dampak yang telah ditetapkan.
 - *Tindak Lanjut Ketidaksesuaian:*
Merevisi penyusunan profil resiko BSML Regional IV

- Mengacu kepada Dokumen Skala & Dampak Resiko, Organisasi telah menetapkan 5 (Lima) Kriteria untuk mengevaluasi skala level dampak, dan pada saat proses penilaian, penetapan skala level dampak selalu berkesesuaian terhadap semua kriteria, sementara fakta nya, skala level dampak dari resiko penyusunan, memungkinkan untuk berbeda dari setiap kriteria yang ditetapkan.
 - *Tindak Lanjut Ketidaksesuaian:*
Merencanakan kegiatan Kaji Ulang dokumen untuk meninjau ulang dokumen agar diperoleh profil resiko yang ideal.

- b. Klausul 5.3.2 Fungsi kepatuhan anti penyusunan.
 - Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyusunan (FKAP) yang dibentuk oleh Kepala Balai belum mendefinisikan secara jelas terkait kewenangan serta tugas dan tanggung jawab dari masing masing struktur yang telah ditetapkan.
 - *Tindak Lanjut Ketidaksesuaian:*
Melakukan revisi SK Pembentukan Tim FKAP.

 - Mengacu kepada SK Kepala Balai No 24 Tahun 2021, tentang Pembentukan Tim FKAP, tanggal 24 September 2021, hanya menetapkan tugas dan tanggung jawab secara umum saja (Tim FKAP), sementara untuk masing masing jabatan (Ketua Tim dan Anggota Tim) masih belum ditetapkan, termasuk kewenangan dari tim FKAP dan/atau dari masing masing jabatan, tersebut.
 - *Tindak Lanjut Ketidaksesuaian:*
Meningkatkan pemahaman personil terkait TIM FKAP.

- c. Klausul 8.2 Uji kelayakan.
 - Organisasi belum menetapkan Mekanisme Uji Kelayakan terkait kategori spesifik dari personnel tertentu.
 - *Tindak Lanjut Ketidaksesuaian:*
Membuat Formulir Uji Kelayakan Personil jabatan tertentu.

 - Sesuai hasil Penilaian Resiko Penyusunan, Organisasi memiliki Resiko penyusunan dari aktifitas masing masing jabatan/Fungsi, seperti Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara termasuk yang dinyatakan di dalam Manual Mutu, yaitu Petugas yang melakukan layanan/pegawasan, namun Uji Kelayakan terhadap posisi ini masih belum ditetapkan.
 - *Tindak Lanjut Ketidaksesuaian:*
Menjadwalkan uji kelayakan kepada setiap personil yang akan diberi jabatan tertentu.

- d. Klausul 9.3.2 Tinjauan dewan pengarah
 - Tidak dapat ditunjukkan kecukupan bukti bahwa Dewan Pengarah telah melakukan tinjauan Dewan Pengarah.
 - *Tindak Lanjut Ketidaksesuaian:*

Menyampaikan laporan terkait kegiatan ISO 37001 kepada Dewan Pengarah.

- Berdasarkan Manual Mutu (MM-BSML IV), organisasi telah menetapkan Direktur Metrologi sebagai Dewan Pengarah, namun tidak cukup bukti bahwa Dewan Pengarah telah diberikan laporan dan melakukan peninjauan berkala terkait informasi tentang pelaksanaan dan Kinerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan di organisasi.
 - *Tindak Lanjut Ketidaksesuaian:*
Melakukan pemantauan terhadap laporan kegiatan ISO 37001 dan membuat daftar list dokumen yang harus dilaporkan secara rutin.
2. Temuan yang bersifat observasi yang positif:
- Komitmen yang tinggi terhadap Integrasi penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan Sistem Manajemen lainnya, sebagai upaya untuk mencapai Visi dan Misi organisasi
3. Temuan yang bersifat rekomendasi untuk perbaikan:
- a. BSML Regional IV
- Sangat disarankan bahwa dalam menentukan resiko penyuapan, organisasi mengidentifikasi lebih teknis dan detail, seperti modus penyuapan yang mungkin terjadi, sehingga kendali atas hal tersebut lebih efektif dan sistematis;
 - Dikarenakan Kendali WBS organisasi berada di Kementerian, sebaiknya ditetapkan mekanisme permintaan laporan WBS secara berkala, sebagai bentuk monitoring dan evaluasi berkala;
 - efektifitas dan Pemahaman terkait Gratifikasi yang wajib dilaporkan dan yang tidak wajib dilaporkan sebaiknya dipastikan kembali, sehingga pelaksanaan pengendalian gratifikasi lebih efektif dan sistematis.
- b. Bimbingan Mutu & Tim FKAP
- Agar tidak menjadi bias dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya, sangat disarankan agar organisasi memastikan dan meninjau kembali tugas dan tanggung jawab antara Tim UPG BSML IV sesuai SK Dirjen No. 110 Tahun 2021 dengan Tim FKAP sesuai SK Kepala Balai No. 24 Tahun 2021, termasuk penggunaan istilah tersebut di dalam SOP terkait, misalnya di dalam SOP Penanganan Gratifikasi;
 - Sejak ditetapkannya Direktur Metrologi sebagai Dewan Pengarah, sangat disarankan untuk memastikan dan meninjau kembali bahwa Dewan Pengarah telah diidentifikasi di dalam Struktur Organisasi yang ditetapkan di dalam Dokumen Manajemen Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
 - Sangat disarankan untuk meninjau dan memastikan kembali SK Kepala Balai No 24 Tahun 2021, tentang Pembentukan Tim FKAP, terkait adanya penetapan Kepala Balai di dalam bagian Tim FKAP, sehingga dalam pelaksanaan fungsi termasuk tugas dan tanggung jawab dari tim FKAP tidak menjadi bias;
 - Sangat diarankan untuk meninjau dan memastikan kembali terkait Sasaran Persentase Tingkat Uji Kelayakan (Due Diligence) terhadap UML, Swasta dan

penyedia barang dan Jasa dengan Target 80 %, sehingga kesesuaian antara Sasaran SMAP dengan kebijakan SMAP lebih jelas.

c. Pelayanan Kemetrolagian

- Dipastikan kembali pelaksanaan atas pelaksanaan Tingkat Uji Kelayakan (Due Diligence) terhadap UML, Swasta, dikarenakan hal ini indikator penilaian untuk Sasaran SMAP.

D. Simpulan dan Saran

Hasil obeservasi positif yang ditemukan auditor PT. TUV Rheinland Indonesia menunjukkan bahwa BSML Regional IV memiliki Komitmen yang tinggi terhadap Integrasi penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan Sistem Manajemen lainnya sebagai upaya untuk mencapai Visi dan Misi organisasi.

BSML Regional IV agar melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari tim auditor untuk pengembangan penerapan sistem manajemen anti penyuapan yang telah di terapkan.

E. Penutup

Audit surveillance SNI ISO 37001:2016 SMAP yang telah dilaksanakan oleh Auditor TUV Rheinland Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa BSML Regional IV telah berkomitmen dalam menerapkan dan memelihara SMAP secara konsisten dan sesuai dengan sasaran SMAP yang ditetapkan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan dalam penerapan SMAP tersebut.

Audit surveillance SNI ISO 37001:2016 SMAP ditutup dengan pernyataan dari auditor bahwa BSML Regional IV masih sangat layak untuk menyandang sertifikat SNI ISO 37001:2016 SMAP, dan berhak menyandang sertifikasi.

Dibuat di Gowa
Pada 18 Oktober 2022

Kepala
Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV

Aris Kusnandar

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan Audit Surveillance SNI ISO 37001:2016



